

Persepsi Masyarakat Tentang Representasi dalam Pilkada Tidak Langsung dan Dampaknya Terhadap Legitimasi Kepala Daerah Terpilih (Studi Kasus : Jalan Taduan, Kec. Medan Tembung, Sumatera Utara)

Mhd Rizki Akbar^{1*}, Parlaungan Gabriel Siahaan², Novridah Reanti Purba³, Nur Azizaini Zhaharah⁴, Cindy Aryani Putri⁵, Putri Yasmin⁶, Seniman Hati Zebua⁷

¹⁻⁷ Universitas Negeri Medan, Indonesia

rizkiakbar025@gmail.com^{1*}, parlaungansiahaan@unimed.ac.id², novridapurba1@gmail.com³,
nurzhaharah@gmail.com⁴, cindyaryani1709@gmail.com⁵, putriyasmin480@gmail.com⁶,
senimanman987@gmail.com⁷

Korespondensi penulis: rizkiakbar025@gmail.com

Abstract. *This study aims to build a complete picture of the relationship between the indirect regional election system, public perception of political representation, and the level of legitimacy of elected regional heads. Public perception of representation in indirect regional elections is the public's view of political representation in the election of regional heads by the DPRD and its influence on public recognition and trust in the elected regional heads. This legitimacy is the main foundation for regional heads to carry out their duties and authorities effectively. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation of relevant sources. The number of respondents in this study was 5 respondents. The results of the study show that most people reject indirect regional elections because they are considered to reduce public participation and weaken the legitimacy of regional heads. Direct regional elections are considered more democratic, representative, and reflect the will of the people.*

Keywords: *Democracy, Election, Legitimacy, Representation*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membangun gambaran utuh tentang hubungan antara sistem Pilkada tidak langsung, persepsi masyarakat terhadap representasi politik, dan tingkat legitimasi kepala daerah terpilih. Persepsi masyarakat terhadap representasi dalam Pilkada tidak langsung merupakan pandangan masyarakat terhadap keterwakilan politik dalam pemilihan kepala daerah oleh DPRD serta pengaruhnya terhadap pengakuan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah yang terpilih. Legitimasi ini merupakan fondasi utama bagi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sumber-sumber relevan. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 5 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menolak Pilkada tidak langsung karena dianggap mengurangi partisipasi rakyat dan melemahkan legitimasi kepala daerah. Pilkada langsung

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum, Legitimasi, Representasi

1. PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi, sistem pemilihan kepala negara, kepala pemerintahan, senator (wakil rakyat), lembaga atau institusi pemerintahan yang merepresentasikan rakyatnya hanya dikenal dengan dua sistem; pertama sistem pemilihan lewat perwakilan dan kedua, sistem pemilihan langsung.

Demokrasi merupakan konsep yang ideal yang di praktikan hampir di seluruh dunia, negara-negara lebih memilih konsep demokrasi karena mampu memberikan rasa keadilan yang hakiki kepada setiap warga negara, karena konsep-konsep kuno dahulu merupakan konsep yang tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konsep

demokrasi yang berdaulat adalah rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat (Sumual et al., 2024).

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga setiap kebijakan yang diputuskan oleh penguasa mampu memenuhi keinginan masyarakat. Untuk mencapai itu semua maka konsep demokrasi yang dalam hal ini rakyat mempunyai kedudukan tertinggi di manifestasikan dalam bentuk memilih penguasa atau pun wakil rakyat. Makna demokrasi modern dalam proses pemerintahan suatu negara, demokrasi juga dapat dipahami sebagai hak dan kewajiban warganegara dalam pemerintahan (Rowa, 2015).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Ini mencerminkan kemajuan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu prinsip yang diakui dalam pemerintahan Indonesia adalah otonomi, yang memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri. Pilkada berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD, yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat.

Dengan demikian, legitimasi posisi Kepala Daerah dan Anggota DPRD menjadi lebih representatif, asalkan Pilkada dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh legitimasi dari rakyat melalui pemilu, Kepala Daerah dan Anggota DPRD terpilih diharapkan untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan dengan menjalankan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Hal ini berarti mereka harus terus mendengarkan suara rakyat, baik berupa keluhan, kritik, maupun saran, dan kemudian mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan, program, dan keputusan politik.

Persepsi masyarakat terhadap representasi dalam Pilkada tidak langsung sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap legitimasi kepala daerah yang terpilih. Legitimasi ini merupakan fondasi utama bagi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif. Jika masyarakat merasa bahwa kepala daerah terpilih tidak mewakili aspirasi mereka, maka dukungan publik terhadap pemerintah daerah cenderung menurun, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, Pilkada tidak langsung juga kerap dikaitkan dengan praktik politik transaksional dan korupsi, yang semakin memperburuk citra proses demokrasi lokal dan

mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masyarakat memandang representasi dalam Pilkada tidak langsung dan bagaimana persepsi tersebut memengaruhi legitimasi kepala daerah terpilih.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia yang berfungsi sebagai sarana untuk memilih kepala daerah serta wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif daerah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam pelaksanaannya, Pilkada menjadi instrumen yang memungkinkan masyarakat secara langsung menentukan pemimpinnya, sehingga legitimasi terhadap kepala daerah dan anggota DPRD yang terpilih menjadi lebih representatif. Namun, hal ini hanya dapat tercapai apabila proses Pilkada dijalankan secara demokratis serta sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Prayudi et al., 2017).

Menurut Afifa Rangkuti, Pilkada adalah konsekuensi fundamental dalam penyelenggaraan demokrasi. Pasal 18 ayat 4 amandemen kedua UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis. Awalnya, Pilkada merupakan bagian dari Otonomi Daerah yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Namun, dengan adanya UU No. 8 Tahun 2015, sistem pelaksanaan Pilkada dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, menggantikan sistem sebelumnya yang tidak serentak (Rangkuti, 2017).

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Pemilihan kepala daerah dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan dan pemerintah akan menghasilkan suatu kondisi dimana pemerintahan daerah yang memiliki legitimasi langsung dari masyarakat yang mana pemerintahan daerah memiliki pertanggungjawaban publik dan akuntabilitas yang tidak semena-mena menyimpang, peran kepala daerah yang

memiliki dukungan penuh akan mampu membawa katalisator konstruktif untuk kemajuan masyarakat (Miinudin, 2020).

Pengertian Pilkada Tidak Langsung

Seiring dengan perkembangan sistem politik dan pemerintahan, terdapat model lain dalam pengisian jabatan kepala daerah, yaitu Pilkada tidak langsung. Model ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, di mana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh anggota DPRD, bukan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, proses pengisian jabatan kepala daerah bersifat elitis dan menempatkan DPRD sebagai satu-satunya aktor pemilih (Wasistiono & Polyando, 2017). Model ini sempat menjadi perdebatan karena dianggap mengurangi keterlibatan langsung masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.

Dalam demokrasi perwakilan, rakyat tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, melainkan menyerahkannya kepada wakil yang dipilih melalui pemilu. Sistem ini dianggap lebih praktis dalam masyarakat modern yang besar. Buku Sistem Politik Indonesia menyatakan bahwa lembaga perwakilan seperti DPR dan DPRD berperan sebagai saluran aspirasi dan kontrol terhadap pemerintah (Anggara, 2013).

Pengertian Representasi Politik

Konsep representasi politik menjadi relevan dalam diskursus mengenai Pilkada, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam perspektif ilmu politik modern, representasi dipahami sebagai tindakan mewakili atau bertindak atas nama pihak lain dalam konteks pengambilan keputusan politik. Hannah F. Pitkin, salah satu tokoh terkemuka dalam kajian representasi, menyebut bahwa representasi adalah suatu bentuk "kehadiran yang tidak hadir" (absent but present), di mana seorang wakil bertindak dan membuat keputusan atas nama konstituennya yang tidak hadir secara langsung (Ekawati, 2014). Oleh karena itu, kualitas representasi politik sangat ditentukan oleh mekanisme dan legitimasi yang melandasi proses pemilihan.

Pengertian Legitimasi Politik

Menurut Lindblom, legitimasi mencerminkan keselarasan antara sistem yang dijalankan oleh organisasi dan norma atau sistem yang berlaku dalam masyarakat. Jika terdapat ketidakharmonisan antara keduanya, maka risiko terjadinya gangguan sosial akan meningkat (Ginting, 2016). Legitimasi dalam hal ini merujuk pada hak negara untuk

menjalankan kekuasaan atas warganya, serta sejauh mana kekuasaan tersebut dianggap sah untuk diterapkan.

Lebih lanjut, legitimasi memiliki peran yang sangat krusial dalam keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum, termasuk Pilkada. Legitimasi menjadi penentu utama dalam penerimaan publik terhadap pasangan calon kepala daerah yang memenangkan kontestasi. Secara umum, legitimasi dapat diperoleh apabila pasangan calon telah melalui seluruh tahapan Pilkada secara sah dan terbuka, termasuk jika terdapat penyelesaian sengketa hasil pemilu yang diselesaikan melalui jalur hukum yang tersedia (Ramadhan, 2021). Legitimasi ini penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan yang terbentuk.

Legitimasi, dalam konteks filsafat politik, mengacu pada hak moral suatu institusi terutama negara untuk mengatur dan memaksa warga negara menaati aturan yang dibuat. Legitimasi tidak hanya berarti bahwa negara memiliki kekuasaan secara hukum, tetapi lebih dari itu, bahwa kekuasaan tersebut dianggap sah secara moral.

Dengan kata lain, negara yang memiliki legitimasi dianggap berhak untuk menetapkan aturan dan menegakkannya, bahkan melalui paksaan jika diperlukan. Brennan menjelaskan, “Legitimasi berarti bahwa negara memiliki hak moral untuk mengatur atau memaksa warga negara untuk melakukan hal-hal tertentu bahwa negara memiliki hak untuk mengatur perilaku warga negara” (Brennan, 2020).

Ketiadaan legitimasi dapat memicu krisis kepercayaan dan ketidakstabilan politik. Dalam konteks pemilihan umum, misalnya, legitimasi diperoleh ketika pasangan calon yang terpilih telah melewati seluruh proses secara sah, termasuk jika ada sengketa hasil pemilu yang diselesaikan sesuai hukum. Ramadhan menegaskan bahwa legitimasi sangat penting agar pasangan calon pemenang pilkada benar-benar diterima oleh masyarakat luas, karena tanpa itu, potensi resistensi dan konflik sosial akan lebih besar. Legitimasi di sini bukan sekadar hasil dari perolehan suara terbanyak, melainkan mencakup keseluruhan proses demokratis yang jujur, adil, dan akuntabel (Ramadhan, 2021).

DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Pasca reformasi, kedudukan DPRD mengalami perubahan signifikan dari bagian eksekutif menjadi lembaga legislatif yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kepala daerah. Peran ini diperkuat dalam UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014 yang menegaskan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang setara dengan kepala daerah. Meski demikian, dalam kerangka

negara kesatuan, DPRD tetap dianggap bagian dari kekuasaan eksekutif pusat (Handini, 2019).

DPRD memiliki sejumlah wewenang penting, seperti membentuk peraturan daerah, menyetujui APBD, memilih gubernur, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, DPRD diposisikan sebagai mitra kepala daerah yang memiliki kedudukan sejajar dan tidak lagi menjadi lembaga superior yang dapat memakzulkan kepala daerah. Kewenangan ini juga mencakup hak meminta pertanggungjawaban gubernur, menyetujui kerjasama internasional, dan menilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif (Rauf, 2016).

Selain itu, DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi anggaran, DPRD menetapkan APBD dan memperjuangkan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil reses dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sedangkan dalam fungsi pengawasan, DPRD mengawasi jalannya pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan peraturan dan anggaran. Pemilu tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan Pemilu tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, Pemilu tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua, Pemilu tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi. Padahal jika Pemilu secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD (sebagai warga negara) hak pilihnya tetap ada (Pardede, 2018).

Meskipun, saat ini Pemerintah telah menginisiasi pemilihan kepala daerah secara serentak untuk menekan anggaran. Namun, Kementerian Dalam Negeri justru menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak lebih boros dibandingkan pemilihan kepala daerah yang waktunya disesuaikan oleh masing-masing daerah (Hasibuan, 2022)

Jurnal terkait yang berjudul Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dprd Dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi Di Kota Medan). Jurnal ini membahas perbandingan efektivitas antara pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan pemilihan langsung oleh rakyat dalam sistem demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan langsung lebih efektif karena lebih demokratis, sedangkan pemilihan melalui DPRD cenderung kurang transparan dan rawan kepentingan politik

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena ingin memahami lebih dalam bagaimana masyarakat memandang sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, serta bagaimana hal itu memengaruhi legitimasi kepala daerah yang terpilih. Menurut (Sugiyono, 2018), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan pada kondisi alami, dan peneliti berperan langsung sebagai pengumpul data. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apa yang dipikirkan, dirasakan, atau dialami oleh responden terhadap suatu peristiwa atau fenomena sosial. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu situasi atau fenomena apa adanya. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian deskriptif tidak hanya menggambarkan fakta, tetapi juga berusaha memahami alasan dan makna di balik fakta tersebut (Sugiyono, 2018).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan berbagai cara seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara mendalam untuk menemukan makna di balik pengalaman atau pandangan responden. Dalam penelitian ini, wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan di lingkungan masyarakat Jalan Taduan, Kec. Medan Tembung, Sumatera Utara untuk melihat secara langsung interaksi sosial dan dinamika politik yang berkaitan dengan persepsi terhadap pilkada tidak langsung.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, menyederhanakan, serta merangkum data yang diperoleh dari lapangan agar lebih terfokus dan bermakna. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi atau tabel yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman dan memungkinkan penarikan kesimpulan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menginterpretasi data untuk menemukan pola, hubungan sebab-akibat, serta makna yang relevan dengan fokus penelitian (Suhardjo, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu metode dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan secara langsung di Jalan Taduan, Kec. Medan Tembung, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena dianggap mewakili keberagaman latar belakang sosial masyarakat yang menjadi fokus kajian. Melalui wawancara ini, peneliti berhasil mendapatkan informasi dari 5 responden yang memiliki profesi dan latar belakang berbeda-beda.

Tabel 1. Profil Responden

No	Nama Responden	Usia	Status
1	Josep Siagian	24 Tahun	Mahasiswa
2	Fadil	20 Tahun	Mahasiswa
3	T Simamora	77 Tahun	Masyarakat
4	Erwin Sitorus	47 Tahun	Masyarakat
5	Sari Rahayu	38 Tahun	Ibu Rumah Tangga

- a. Bagaimana persepsi atau pendapat Anda terhadap representasi DPRD dalam pilkada tidak langsung?

Para responden mayoritas menyatakan ketidaksetujuan terhadap sistem Pilkada tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD. Mereka merasa sistem ini menghilangkan suara langsung rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Masyarakat beranggapan bahwa DPRD belum tentu benar-benar mewakili aspirasi rakyat karena rawan kepentingan politik dan transaksi kekuasaan. Hanya satu responden yang menyetujui sistem ini, dengan alasan bahwa DPRD juga dipilih rakyat dan dinilai bisa lebih rasional dalam memilih pemimpin tanpa dipengaruhi emosi atau politik uang. Namun secara umum, persepsi masyarakat cenderung negatif terhadap representasi DPRD dalam konteks pemilihan kepala daerah.

- b. Apakah cara pemilihan seperti ini berpengaruh pada legitimasi (penerimaan) masyarakat terhadap kepala daerah terpilih?

Mayoritas responden menilai bahwa pemilihan oleh DPRD berdampak negatif terhadap legitimasi kepala daerah. Ketika masyarakat tidak terlibat langsung dalam pemilihan, mereka merasa tidak memiliki ikatan emosional maupun politik dengan kepala daerah terpilih. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang peduli terhadap program pemerintah dan enggan memberikan dukungan penuh. Hanya satu responden yang berpendapat bahwa legitimasi tetap bisa terbentuk apabila kepala daerah menunjukkan

kinerja yang baik. Namun secara umum, partisipasi langsung masyarakat dipandang sebagai syarat penting untuk memperoleh kepercayaan dan penerimaan publik yang kuat.

- c. Menurut Anda, bagaimana sistem pemilihan yang paling ideal untuk menjaga demokrasi dan legitimasi?

Seluruh responden, baik yang pro maupun kontra terhadap sistem tidak langsung, sepakat bahwa pemilihan langsung oleh rakyat adalah sistem yang paling ideal. Mereka menilai sistem ini lebih demokratis karena memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih secara langsung dan menilai langsung calon pemimpin melalui program dan visi-misinya. Pemilihan langsung juga diyakini memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil pemilihan, sehingga lebih mendukung jalannya pemerintahan. Meski terdapat kekhawatiran terhadap politik uang, masyarakat percaya bahwa risiko tersebut masih dapat diminimalisir dengan pengawasan yang baik dan pendidikan politik.

Pembahasan

- a. Persepsi Masyarakat Terhadap Representasi DPRD dalam Pilkada Tidak Langsung

Dalam sistem demokrasi, representasi politik merupakan mekanisme krusial yang menghubungkan antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dengan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Dalam konteks Pilkada tidak langsung, peran DPRD sebagai perwakilan rakyat menjadi sangat sentral, karena merekalah yang menentukan siapa yang akan menduduki posisi kepala daerah. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa fungsi representasi ini tidak selalu diterima atau diakui secara utuh oleh masyarakat. Hal ini juga tercermin dalam temuan di Jalan Taduan, Kecamatan Medan Tembung.

Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menunjukkan keraguan terhadap kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi representasi secara adil dan jujur. Keraguan ini lahir dari dua aspek penting: pertama, persepsi tentang adanya politik transaksional dalam tubuh DPRD; kedua, kurangnya transparansi dalam proses pemilihan kepala daerah oleh lembaga legislatif ini. Dalam pandangan mereka, DPRD tidak benar-benar membawa aspirasi rakyat, melainkan lebih banyak mengakomodasi kepentingan partai politik atau elit tertentu.

Kondisi ini sejalan dengan pemikiran Hannah Pitkin dalam teori representasinya. Ia membedakan antara representasi formal (pemilihan berdasarkan

prosedur demokratis) dengan representasi substantif (keputusan yang benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat). Dalam Pilkada tidak langsung, representasi cenderung terjebak pada dimensi formal semata, sementara substansi kehendak rakyat menjadi kabur. Rakyat merasa tidak lagi menjadi subjek aktif dalam proses politik, melainkan sekadar objek yang ditentukan arah masa depannya oleh segelintir elit.

Lebih jauh, persepsi masyarakat terhadap DPRD juga dipengaruhi oleh citra dan performa lembaga tersebut dalam isu-isu lain, seperti pengawasan anggaran, legislasi daerah, hingga respon terhadap kebutuhan warga. Ketika DPRD dinilai tidak responsif atau hanya aktif saat masa kampanye, maka kepercayaan publik terhadap kapabilitas dan integritasnya sebagai lembaga pemilih kepala daerah juga ikut luntur. Dalam kondisi ini, representasi kehilangan makna sosial dan politiknya, dan digantikan oleh ketidakpercayaan serta apatisme.

Secara sosiologis, hilangnya kepercayaan terhadap lembaga perwakilan seperti DPRD adalah sinyal krisis demokrasi lokal. Demokrasi bukan hanya soal prosedur pemilu, tetapi lebih dalam lagi menyangkut perasaan memiliki dan didengar. Ketika masyarakat merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung atau merasa suaranya tidak berpengaruh, maka akan muncul alienasi politik, yang dalam jangka panjang membahayakan stabilitas dan legitimasi sistem politik itu sendiri.

b. Dampak Sistem Pilkada Tidak Langsung terhadap Legitimasi Kepala Daerah Terpilih

Legitimasi merupakan salah satu pilar utama dalam teori pemerintahan. Pemerintah yang sah adalah pemerintah yang tidak hanya dipilih secara legal, tetapi juga diterima oleh rakyat sebagai wakil sah yang memiliki otoritas untuk membuat dan menegakkan kebijakan. Dalam konteks Pilkada tidak langsung, legitimasi kepala daerah bergantung pada bagaimana rakyat menilai proses pemilihannya, bukan hanya pada hasil akhirnya.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar warga menganggap kepala daerah yang dipilih melalui DPRD cenderung memiliki legitimasi yang lebih rendah dibanding mereka yang dipilih langsung oleh rakyat. Ini terjadi karena kepala daerah tersebut tidak mendapat mandat langsung dari rakyat, sehingga hubungan emosional, psikologis, dan politik antara pemimpin dan yang dipimpin menjadi lemah. Masyarakat merasa kehilangan haknya untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka, dan akibatnya, kedekatan antara warga dan pemimpin menjadi renggang.

Dalam teori legitimasi Max Weber, terdapat tiga bentuk utama legitimasi: legal-rasional, tradisional, dan kharismatik. Kepala daerah yang dipilih oleh DPRD hanya memiliki legitimasi legal-rasional secara formal. Namun, aspek kharismatik dan kedekatan personal dengan rakyat, yang sering diperoleh melalui interaksi dalam masa kampanye dan pemilihan langsung, menjadi sangat minim. Hal ini membuat kepemimpinan mereka terasa “jauh” dari rakyat, dan sering kali sulit membangun basis dukungan yang kuat untuk kebijakan yang mereka buat.

Tidak hanya itu, rendahnya legitimasi juga berdampak pada efektivitas pemerintahan daerah. Kepala daerah yang tidak memiliki dukungan luas dari rakyat akan lebih sulit menjalankan program yang kontroversial atau menuntut partisipasi aktif masyarakat. Rakyat cenderung pasif atau bahkan menolak program-program tersebut karena merasa tidak punya hubungan representatif dengan pemimpin mereka. Dalam situasi ini, stabilitas sosial-politik daerah juga bisa terganggu.

Salah satu tantangan besar dalam sistem Pilkada tidak langsung adalah hilangnya transparansi dalam proses pemilihan. Masyarakat tidak tahu secara pasti bagaimana proses lobi, negosiasi, atau bahkan potensi transaksi politik yang terjadi di balik layar DPRD. Ketiadaan informasi ini menciptakan kecurigaan, prasangka, dan pada akhirnya ketidakpercayaan terhadap hasil akhir. Legitimasi pun tidak terbentuk secara kuat, karena publik tidak menyaksikan secara langsung proses pertarungan gagasan dan komitmen dari calon kepala daerah.

c. Sistem Pemilihan yang Dianggap Ideal Menurut Masyarakat dalam Menjaga Demokrasi dan Legitimasi

Berdasarkan temuan lapangan dan pengamatan terhadap dinamika politik lokal, mayoritas masyarakat cenderung mendukung kembalinya sistem Pilkada langsung. Hal ini disebabkan oleh keinginan kuat untuk terlibat dalam proses demokrasi, baik sebagai bentuk partisipasi politik maupun sebagai wujud kontrol terhadap calon pemimpin daerah. Pilkada langsung dianggap sebagai satu-satunya cara agar suara rakyat benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam pemilihan pemimpin.

Pilkada langsung memberikan ruang kepada masyarakat untuk menilai sendiri calon pemimpin mereka melalui debat publik, kampanye, diskusi terbuka, dan program kerja yang disosialisasikan. Ini adalah bagian dari proses pendidikan politik rakyat yang sangat penting dalam membangun masyarakat demokratis. Ketika rakyat merasa berperan dalam memilih, maka keterlibatan mereka pasca pemilihan pun cenderung lebih tinggi. Mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal dan

menilai kinerja pemimpin yang telah mereka pilih.

Namun demikian, dukungan terhadap Pilkada langsung bukan berarti masyarakat menutup mata terhadap kelemahannya. Mereka menyadari bahwa politik uang, manipulasi media, dan kampanye hitam kerap membayangi proses tersebut. Meski begitu, kelemahan ini dianggap bisa diminimalisir dengan pengawasan ketat, pendidikan politik yang berkelanjutan, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil serta media yang independen.

Dengan demikian, sistem yang dianggap ideal bukan hanya tentang siapa yang memilih, tetapi bagaimana proses tersebut mampu memastikan keterlibatan publik secara aktif dan berkesinambungan, sejak sebelum pemilihan hingga masa jabatan berlangsung. Demokrasi sejati adalah demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, sistem pemilihan yang baik haruslah yang mencerminkan suara mayoritas rakyat, memungkinkan transparansi, dan mendorong akuntabilitas kepala daerah terhadap warga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara di Jalan Taduan, Medan Tembung, dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung meragukan efektivitas sistem Pilkada tidak langsung dalam mencerminkan aspirasi rakyat secara utuh. Representasi politik oleh DPRD dinilai belum mampu menjalankan fungsi substantif karena masih dibayangi oleh politik transaksional dan minimnya transparansi. Hal ini berdampak pada legitimasi kepala daerah yang terpilih secara tidak langsung, di mana masyarakat merasa tidak memiliki kedekatan emosional maupun politik dengan pemimpin mereka. Legitimasi yang terbentuk hanya sebatas legal-formal tanpa dukungan moral dan psikologis dari rakyat. Sebagian besar masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa Pilkada langsung tetap menjadi sistem yang ideal dalam menjaga semangat demokrasi, keterlibatan publik, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Meskipun sistem tersebut tidak bebas dari kelemahan, masyarakat percaya bahwa tantangan seperti politik uang dan kampanye negatif dapat diatasi melalui pengawasan yang ketat serta peningkatan literasi politik. Oleh karena itu, demokrasi yang sejati menurut pandangan masyarakat adalah demokrasi yang memberi ruang partisipasi aktif dan memastikan bahwa suara rakyat menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan politik.

Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali wacana Pilkada tidak langsung dengan lebih serius mendengarkan suara masyarakat yang mayoritas menginginkan

keterlibatan langsung dalam memilih kepala daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini. Terima kasih khusus ditujukan kepada para responden di Jalan Taduan, Kecamatan Medan Tembung, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga demi kelancaran pengumpulan data. Penulis juga mengapresiasi dukungan dari keluarga, rekan-rekan akademisi, serta pihak kampus yang telah memberikan arahan dan fasilitas dalam penyusunan artikel ini. Tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2013). *Sistem politik Indonesia*. CV Pustaka Setia.
- Brennan, J. (2020). *Filsafat politik*. Friedrich Naumann Indonesia.
- Ekawati, E. (2014). Dari representasi politik formal ke representasi politik non-elektoral from formal political representation to non-electoral political representation. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 129–136.
- Ginting, Y. L. (2016). Mekanisme tata kelola dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 13(1), 73–82.
- Handini, W. P. (2019). Problematika kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 117–149. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.95>
- Hasibuan, R. I. H. (2022). Efektivitas pemilihan kepala daerah melalui DPRD dan pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam sistem demokrasi (Studi di Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2(3), 205–216.
- Miinudin. (2020). *Demokrasi pilkada dalam sistem politik lokal*. PT Zigize Utama.
- Pardede, M. (2018). Legitimasi pemilihan kepala/wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan otonomi daerah (Legitimacy of regional head/deputy head election in the regional autonomous administration system). 18(740), 127–148.
- Prayudi, Budiman, A., & Ardipandanto, A. (2017). *Dinamika politik pilkada serentak*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

- Ramadhan, D. A. (2021). Legitimasi hasil pemilihan umum kepala daerah serentak 2020 di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Supremasi*, 11, 63–80. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1394>
- Rangkuti, A. (2017). Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- Rauf, R. (2016). *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sistem pemerintahan daerah*. Marpoyan Tujuh.
- Rowa, H. (2015). *Demokrasi dan kebangsaan Indonesia*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardjo. (2019). Dampak pemilihan kepala daerah langsung dalam pembinaan aparatur sipil negara (Studi kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan). *Anterior Jurnal*, 19(1), 7–31.
- Sumual, E. Y., Sumbu, T., & Siar, L. (2024). Pemilihan kepala daerah serentak menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Lex Administratum*, 12(4), 1–12.
- Wasistiono, S., & Polyando, P. (2017). *Politik desentralisasi di Indonesia*. IPDN Press.